

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Tetapi, karena menjamurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu permasalahan dari daerah yang terkadang juga kurang memperhatikan mereka sehingga kurangnya tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Seperti yang tertulis dalam pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bahwa “Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya”.

Pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa meberdayakan pedagang kaki lima sebagai aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai hingga tidak mengganggu tata letak kota maupun bisa dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tetapi akan menjadi permasalahan besar jika ternyata pedagang kaki lima berkembang tak terkontrol karena semakin besarnya kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk. Kemudahan mencari uang dengan berdagang membuat masyarakat menganggap berdagang adalah satu-satunya cara bagi mereka mendapatkan pemasukan keluarga. Tetapi mereka tidak memperhatikan dampak yang terjadi pada kota yang mereka tinggali jika pedagang kaki lima muncul tak beraturan hingga mereka mengambil tempat-tempat strategis yang seharusnya tempat tersebut tidak

bisa digunakan untuk berdagang. Terlebih jika para pedagang kaki lima menggunakan sebagian trotoar pejalan kaki. Pemerintah memaklumi jika pedagang menggunakan trotoar untuk berdagang karena kebutuhan sosial mereka, tetapi pedagang kaki lima juga harus memperhatikan hak dari pejalan kaki bahwa trotoar adalah tempat mereka berjalan kaki.

Hal tersebut akan sedikit menjadi pertentangan bagi masyarakat bila ditinjau dari Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, pasal 9 bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan PKL di daerah. Sehingga mereka yang bergelut sebagai kaum marginal atau golongan *have nots* dapat hidup yang layak sesuai dengan kemampuannya atas pekerjaan yang layak (Ridlo, 2016: 96). Dapat dilihat bahwa orang akan menyalah prediksikan bahwa memberikan kehidupan yang layak untuk PKL adalah dengan membebaskan mereka untuk berjualan sesuka hati mereka. Ada aturan-aturan bagi mereka untuk dipatuhi sehingga pemerintah akan dengan sukacita membantu para PKL dengan pembinaan.

Sebagai contoh satu kasus terjadi dalam masyarakat yaitu terjadinya bentrok antara satpol PP dan pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima menggunakan tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk berdagang. Penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di seputaran Komplek Terminal Terpadu Subulussalam yang dilakukan tim personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat, berlangsung ricuh. Para personel Satpol PP terlibat adu jotos dengan para pedagang yang marah karena lapaknya ditertibkan. Di lapangan penertiban berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, personel Satpol PP meminta pedagang untuk memindahkan dagangannya dan melakukan pembongkaran lapak (Tribun News, 7/6/2016). Akar permasalahannya adalah pedagang kaki lima menggunakan tempat yang mengganggu arus kendaraan di seputaran Komplek Terminal Terpadu Subulussalam. Penertiban dilakukan karena mereka membandel, tetapi para pedagang beralasan bahwa mereka telah ijin kepada oknum dan mereka telah diberi ijin.

Permasalahan penertiban pedagang kaki lima di atas merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi di kota-kota besar dan belum bisa ditemukan ujung pangkal

permasalahan sesungguhnya. Ini akan terus berlanjut bila pemerintah terutama pemerintah daerah tidak segera menindak lanjutinya. Bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah dengan adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima. Walaupun kenyataannya di lapangan kebijakan tersebut belum tentu efektif, tetapi paling tidak pedagang mengerti dan pemerintah akan lebih leluasa melakukan penindakan keras terhadap pedagang yang nakal.

Demikian halnya dengan yang terjadi di Sukoharjo, banyak sekali para pedagang kaki lima yang memposisikan mereka untuk berdagang di trotoar alun-alun Satya Negara Sukoharjo. Untuk saat ini memang tidak ada tindakan serius dari pemerintah Sukoharjo atas Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo. Secara visual tampak bahwa alun-alun Sukoharjo menjadi tempat tujuan wisata kuliner karena adanya para pedagang kaki lima, tetapi juga tampak bahwa penataan alun-alun menjadi sedikit carut marut karena pedagang kaki lima terutama tempat parkir bagi para pelanggan dari PKL tersebut. Kemacetan akan sering terjadi ketika malam hari dan hari-hari libur. Dampak lainnya adalah sampah hasil dari limbah PKL juga terkadang tidak dibersihkan sehingga mengganggu keindahan alun-alun.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Sukoharjo Tahun 2017)”. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada matakuliah Analisis Kebijakan Publik Semester VII, yang bagian materinya terdapat kajian tentang implementasi suatu kebijakan daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Sukoharjo Tahun 2017?
2. Apa Kendala yang Terjadi Saat Pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Sukoharjo Tahun 2017?
3. Bagaimana Solusi untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi Saat Pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Sukoharjo Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan implementasi perda kabupaten Sukoharjo nomor 1 tahun 2007 tentang pembinaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun sukoharjo tahun 2017.
2. Untuk mendiskripsikan kendala yang terjadi saat pelaksanaan implementasi perda kabupaten Sukoharjo nomor 1 tahun 2007 tentang pembinaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun sukoharjo tahun 2017.
3. Untuk mendiskripsikan solusi dalam mengatasi kendala yang terjadi saat pelaksanaan implementasi perda kabupaten Sukoharjo nomor 1 tahun 2007 tentang dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun sukoharjo tahun 2017?

D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan pada pedagang kaki lima.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang pembinaan pedagang kaki lima.
- b. Bagi pemerintah daerah, berkaitan dengan implemementasi suatu perda, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja.